



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

Hj.Farah Saba, Perempuan, Lahir di Lhokseumawe pada Tanggal 12 Agustus 1944, Pekerjaan mengurus rumah tangga, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa V No.186 Ling-XIII Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, NIK.1271125208440001, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara., **selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Medan pada tanggal 15 Maret 2020 register perkara Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Lhokseumawe pada Tanggal 12 Agustus 1944, dengan jenis kelamin Perempuan yang diberi Nama Farah Saba, yaitu anak dari pasangan T.ABDULLAH HASAN dan Hj.SALMIAH.
2. Bawah PEMOHON adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 1271125208440001
3. Bahwa kelahiran PEMOHON tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271125208440001.
4. Bahwa tujuan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan ini adalah untuk Menganti Nama PEMOHON dari R.FARAH ALIAS SABARIYA Menjadi Hj.FARAH SABA.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan PEMOHON untuk mengganti nama tersebut karna ada perbedaan nama di anantara Buku Nikah dengan Nama R.FARAH ALIAS SABARIYA dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nama Hj.FARAH SABA.

6. Bahwa pengesahan ganti Nama tersebut adalah harus ada penetapan Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama PEMOHON dari nama R.FARAH ALIAS SABARIYA Menjadi Hj.FARAH SABA ;
3. Memerintahkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang penggantian nama PEMOHON dari nama R.FARAH ALIAS SABARIYA Menjadi Hj.FARAH SABA ;
4. Menyatakan Sahnya Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh PEMOHON ;
5. Mebebankan biaya perkara ini kepada PEMOHON.

Subsidiar :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271125208440001, atas nama HJ Farah Saba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P -1 ;
2. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 552.36 /XI/1978, antara M.GANIE Bsc dengan R.FARAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bosar Maligas tanggal 04-07-2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 12711227061900060, tanggal 06-07-2019, atas nama Kepala Keluarga RMA HAYAT dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 470/582, tanggal 14-02-2022, atas nama Kepala Keluarga HJ.FARAH SABA dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIMA HAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak Kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon (ibu kandung saksi) yaitu Hj. Farah Saba adalah pasangan suami isteri dengan M.Ganie Bsc (ayah kandung saksi);
- Bahwa saksi menerangkan M. Ganie Bsc. (ayah kandung saksi) sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon (ibu kandung saksi) adalah anak dari pasangan T.Abdullah Hasan dan Hj. Salmiah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon untuk menggantikan nama tersebut karna ada perbedaan nama di antara Buku Nikah dengan Nama R.Farah Alias Sabariya dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nama Hj. FARAH SABA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Untuk Mengganti Nama Pemohon dari R.Farah Alias Sabariya Menjadi Hj. Farah Saba ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk lebih menyesuaikan diri dalam lingkungan social dan kemasyarakatan dan untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak merasa keberatan Pemohon mengganti namanya tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WENDY TRIO PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon yaitu adik kandung ibu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu Pemohon Hj. FARAH SABA telah menikah dengan M.GANIE Bsc;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon M. Ganie Bsc. sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon untuk menggantikan nama tersebut karna ada perbedaan nama di antara Buku Nikah dengan Nama R.FARAH ALIAS SABARIYA dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nama Hj. FARAH SABA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Untuk Mengganti Nama Pemohon dari R.FARAH ALIAS SABARIYA Menjadi Hj. FARAH SABA ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak merasa keberatan Pemohon mengganti namanya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk lebih menyesuaikan diri dalam lingkungan social dan kemasyarakatan dan untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula R. Farah alias Sabariya menjadi Hj. Farah Saba alasan karena karna ada perbedaan nama di antara Buku Nikah dengan Nama R. Farah alias Sabariya dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nama Hj. Farah sehingga meyulitkan pemohon untuk melakukan perbuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 berupa Kartu keluarga, dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sumbawa V No. 186 Ling.XIII, Kel. Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon adalah Hj. Farah Saba, perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 12 Agustus 1944 anak perempuan dari T. Abdullah Hasan dan Hj. Salmiah, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga, sedangkan dalam bukti P-3 berupa akta nikah Pemohon tercatat atas nama R Farah alias Sabariya, sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon yang sudah berumur apabila dokumen yang dimiliki tercatat atas nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4, Surat Keterangan, No. 470/580 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan Kecamatan Medan Marelan Kelurahan Rengas Pulau, yang menerangkan bahwa HJ. Farah Saba, perempuan, lahir di Lhokseumawe tanggal 12 Agustus 1944 NIK. 1271125208440001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Jl. Sumbawa V No. 186 LingK-XIII, Kel. Rengas Pulau, meskipun terdapat perbedaan Penulisan nama namun adalah satu orang yang sama dengan R.Farah alias Sabariya sebagaimana nama dalam Buku Nikah No. 552/36/XI/1978;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk lebih menyesuaikan diri dalam lingkungan social dan kemasyarakatan dan untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas meskipun Pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon dari nama R.Farah alias Sabariya menjadi Hj. Farah saba, berkaitan Buku Nikah Pemohon No. 552/36/XI/1978, (bukti P-3) sehingga terdapat perbedaan penulisan nama dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon, haruslah dipandang tetap merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon **Hj. Farah saba**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal R.FARAH ALIAS SABARIYA menjadi Hj.FARAH SABA sehingga lengkapnya nama pemohon memakai nama **Hj.FARAH SABA**;
3. Menyatakan Sahnya Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh PEMOHON ;
4. Memberi izin kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai perubahan nama Pemohon dari nama asal **R.FARAH ALIAS SABARIYA menjadi Hj.FARAH SABA**
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 07 April 2022, oleh **Firza Andriansyah SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.,

Firza Andriansyah SH., MH.,

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	100.000,-
		Rp.	
3.	Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
4.	Materai	: Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
	Jumlah	: Rp.	160.000,-
			(seratus enam puluh ribu rupiah)